



PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN



1. Permenpan-RB : Nomor 28 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017
2. Peraturan BKN : Nomor 9 Tahun 2018, Tanggal 9 Mei 2018
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran
5. Perpres Tunjangan : Nomor 22 Tahun 2013, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Rumpun Jabatan : Pendidikan lainnya
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kemendikbud dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Uji Kompetensi :

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabat
13. Pengangkatan Kembali :

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ahli	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Minimal berijazah S1/D.IV di bid pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina; 2. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural 3. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2th; 3. Berusia maksimal: a. 53 th untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th untuk Ahli Madya c. 60 th untuk Ahli Utama
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp.1.020.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.1.320.000	60 th	
			IV/b			
		IV/c	700			
Ahli Utama	IV/d	850		65th		
	IV/e	1050				